



**KEPALA DESA AIR BELO
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO
NOMOR 00 TAHUN 2020**

TENTANG

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN OKTOBER,
NOVEMBER DAN DESEMBER TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIR BELO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka apabila desa tidak melaksanakan BLT DD selama 9 (sembilan) bulan perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Siste Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 87);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 16. Surat Dirjen PPMD Kemendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2020 petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
 17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 102 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 70 Seri E);
 20. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 74 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
 21. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 05 Seri E);
 22. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor Seri);

23. Peraturan Desa Air Belo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Air Belo Tahun Nomor 03 Seri B);
24. Peraturan Desa Air Belo Nomor 04 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 04 Seri A);
25. Peraturan Desa Air Belo Nomor 06 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Belo Tahun 2020 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 06 Seri B);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus pada Hari Jum'at Tanggal 23 Oktober 2020 tentang Kelanjutan Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020

KEPALA DESA AIR BELO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO TENTANG BANTUAN TUNAI DANA DESA BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER TAHUN 2020.

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Air Belo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

Pasal 2

Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 3

- (1) BLT-DD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama enam bulan, untuk tiga bulan pertama terhitung mulai dari bulan April, Mei dan Juni dan untuk tiga bulan terakhir terhitung mulai dari bulan Oktober, November dan September Tahun 2020.
- (2) Penyaluran BLT-DD untuk tiga bulan pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) atas, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran BLT-DD untuk Tiga bulan terakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 4

- (1) BLT-DD tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama tiga bulan terhitung mulai dari bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020.
- (2) Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikarenakan tidak tersedia cukup anggaran per bulan.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini. Dan apabila terdapat kekeliruan pada Peraturan Kepala Desa ini maka akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Air Belo
pada tanggal 20 Desember 2020
KEPALA DESA AIR BELO,



BENY ASBANDI

Diundangkan di Desa Air Belo
pada tanggal 20 Desember 2020

SEKRETARIS DESA AIR BELO,

YOGA RIANSYAH

BERITA DESA AIR BELO TAHUN 2020 NOMOR 01 SERI A